



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
PERUMDA AIR MINUM TIRTA HITA BULELENG

Jalan Melati No.10 Singaraja 81113 - Bali

Telp. (0362) 22174, 22107 Fax. 22022 Dinas Gangguan Telp. 21140,

WA/SMS. 082145462922, E-mail : tirtahitabuleleng@yahoo.com

Web : <http://tirtahitabuleleng.com>



KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA HITA BULELENG
NOMOR : 138 TAHUN 2024

TENTANG

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
DILINGKUNGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA HITA BULELENG

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA HITA BULELENG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan pada Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, perlu adanya pengelolaan sistem informasi yang terstruktur pada Sub Bidang Teknologi dan Informasi;

b. bahwa untuk menjaga integritas, keamanan, dan keandalan data serta sistem informasi yang digunakan, diperlukan kebijakan pengelolaan sistem informasi yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi dilingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4);
8. Keputusan Kuasa Pemilik Modal Nomor 09/Skep/KPM/THB/VIII/2021 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng Periode Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi dilingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng.

KEDUA : Pengelolaan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dilakukan pada Sub Bidang Teknologi dan Informasi yang mencakup perencanaan, pengembangan, implementasi, pemeliharaan dan pengamanan sistem informasi.

KETIGA : Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertujuan untuk :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sistem informasi;
2. Menjamin keamanan data, baik data perusahaan maupun data pelanggan; dan
3. Mendukung kinerja Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng melalui teknologi informasi yang andal.

KEEMPAT : Sub Bidang Teknologi dan Informasi bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan sistem informasi yang digunakan oleh Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng dengan Ketentuan :

1. System Informasi sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan Standar yang berlaku, terutama terkait dengan keamanan dan perlindungan data; dan
2. Setiap pengembangan dan pengadaan perangkat lunak atau perangkat keras mendapat persetujuan Direksi.

KELIMA : Sub Bidang Teknologi dan Informasi menerapkan langkah-langkah keamanan data berdasarkan standar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dan setiap akses terhadap data atau sistem informasi harus dilakukan melalui otorisasi yang telah ditetapkan.

KEENAM : Sub Bidang Teknologi dan Informasi menangani setiap gangguan atau masalah yang terjadi pada sistem informasi dan wajib melaksanakan pemeliharaan rutin terhadap perangkat keras dan perangkat lunak untuk memastikan kelancaran operasional sistem informasi sesuai dengan Ketentuan dan Prosedur yang berlaku.

KETUJUH : Pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Keputusan Direksi ini dilakukan secara berkala agar memastikan efektivitas pelaksanaan Kebijakan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam kebutuhan dan perkembangan teknologi maka Keputusan Direksi ini dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Singaraja
Pada tanggal : 20 Juni 2024

Direksi Perusahaan Umum Daerah
Air Minum Tita Hita Buleleng



Made Vestariana, SE.
Direktur Utama

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
2. A r s i p.